



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 503/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. OKTOVIANUS MAU, NIK 5371011010800001, lahir di Kupang, tanggal 10 Oktober 1980, Laki-laki, Indonesia, Pensiunan, SMK, Kristen, Kawin, bertempat tinggal di Jalan Raya Penkase Oeleta RT.003 RW.001 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.

2. YUNI MARIANA, NIK 5371015406820003, lahir di Sidoarjo tanggal 14 Juni 1982, Perempuan, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, SMA, Kristen, Kawin, bertempat tinggal di Jalan Raya Penkase Oeleta RT.003 RW.001 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Juli 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 31 Juli 2024, dibawah Register Nomor : 503/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat keridaksesuaian nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **5371-LU-290112019-0001** tertanggal 29 Januari 2019 yang tertulis terbaca **Anita Putri Bungsu Mau** sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis atau terbaca **Okky Yuanita Mau**
2. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut harus mendapatkan penetapan dari pengadilan
3. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah ketua pengadilan berkenan mengajukan permohonan pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Mengabulkan secara SAH menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca **Anita Purti Bungsu Mau** pada kutipan Akta Kelahiran menjadi tertulis dan terbaca **Okky Yuanita Mau**
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5371011010800001 atas nama OKTOVIANUS MAU; **Diberi tanda P-1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5371015406820003 atas nama YUNI MARIANA; **Diberi tanda P-2;**
3. Foto copy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 15/DK.CS/KK/2004, antara OKTOVIANUS MAU dengan YUNI MARIANA; **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU KELUARGA Nomor 5371011611110001 atas nama Kepala Keluarga OKTOVIANUS MAU, **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5371-LU-29012019-0001, tanggal 29 Januari 2019, atas nama ANITA PUTRI BUNGSU MAU, **Diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FITO SEPRIANTO TOKAEL;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Keponakan dari Pemohon I.
- Bahwa terdapat kesalahan nama anak para Pemohon yang tertulis dan terbaca ANITA PUTRI BUNGSU MAU sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5371-LU-290112019-0001 tanggal 29 Januari 2019.
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca ANITA PUTRI BUNGSU MAU sehingga menjadi OKKY YUANITA MAU.

2. Saksi FONI TRIVENA MAU;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Keponakan dari Pemohon I.
- Bahwa terdapat kesalahan nama anak para Pemohon yang tertulis dan terbaca ANITA PUTRI BUNGSU MAU sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5371-LU-290112019-0001 tanggal 29 Januari 2019.

- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca ANITA PUTRI BUNGSU MAU sehingga menjadi OKKY YUANITA MAU.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FITO SEPRIANTO TOKAEL dan saksi FONI TRIVENA MAU;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa *peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka diketahui bahwa ada ketidaksesuaian Nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa penggantian nama tersebut sangat penting agar Nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran ada ketidaksesuaian, juga penggantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ~~Jo~~ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LU-290112019-0001, tanggal 29 Januari 2019 yang semula tertulis dan terbaca ANITA PUTRI BUNGSU MAU menjadi OKKY YUANITA MAU.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Pemohon.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **8 Agustus 2024** oleh CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 ;

Untuk Turunan Resmi,

PIh. PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA

ABRAHAM PUNUF, S.H